

DELIK HUKUM

Polres Serang Berhasil Ringkus 10 Pelaku Curat, Curas dan Curanmor, Dalam Waktu 10 Hari

Sopiyan Hadi - TANGERANG.DELIKHUKUM.ID

Oct 24, 2024 - 15:32



SERANG, - Sebanyak 10 pelaku kejahatan berhasil diringkus personil Satreskrim Polres Serang dan Polsek jajaran selama 10 hari kerja mulai 10 hingga 22 Oktober 2024. Dari ke 10 pelaku, 5 diantaranya dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan tindakan yang membahayakan petugas.

Ke 10 pelaku kejahatan ini, 5 diantaranya pelaku curanmor spesialis motor parkir, 3 tersangka merupakan pelaku pencurian dan pemberatan (curhat) serta 2 tersangka lainnya adalah penadah barang hasil kejahatan.

Lima pelaku curanmor yaitu, SA (26) dan CA (25) warga Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur, HE alias Bajang (36) dan AS (34) warga Desa Padaherang, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang serta RU (29) warga Desa Teras Bendung, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang.

Kemudian tiga pelaku curat yaitu RO (28) dan FA (25) warga Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Pandeglang, SA (21) warga Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Sementara penadah yaitu RI alias Ompong (28) warga Desa Sentul, Kecamatan Kragilan dan SU alias Enjat (28) warga Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

"Kesepuluh tersangka ini diamankan dalam 10 hari kerja. Lima diantaranya terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur karena mereka melakukan tindakan yang membahayakan petugas," kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko dalam konferensi pers di Mapolres Serang, Kamis 24 Oktober 2024.

Kapolres menjelaskan para pelaku beroperasi di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Tangerang. Modus operandi para pelaku curanmor ini yaitu membuka penutup lubang kunci motor menggunakan magnet. Setelah berhasil, para pelaku membongkar paksa kunci kontak menggunakan kunci letter T.

"Sasaran para pelaku yaitu motor yang ada di parkir. Kemudian dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan magnet serta kunci letter T untuk membongkar kunci kontak. Motor hasil curian selanjutnya dijual ke penadah seharga Rp 1 juta hingga Rp3 juta," terang Kapolres.

Sedangkan modus operandi pelaku curat yaitu mencongkel jendela atau pintu belakang rumah menggunakan obeng. Setelah berhasil masuk, para pelaku menggasak handphone serta barang berharga lainnya dan kabur melalui jalan yang sama.

"Para pelaku curat ini beraksi dini hari pada saat penghuni rumah sedang lelap tidur," jelas Kapolres Condro Sasongko didampingi Wakapolres Kompol Ali Rahman CP dan Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES.

Dari kesepuluh tersangka ini, personil Satreskrim berhasil mengamankan 18 unit motor berbagai jenis dan merk, kunci letter T, 3 buah senjata tajam, obeng, 13 plat nomor motor serta barang hasil kejahatan.

Atas perbuatannya, delapan tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan 2 pelaku lainnya dikenakan Pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat atau tadah. (Hms/HD)